

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi telah diikuti pula dengan penggunaan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) akun palsu, termasuk para pengedar narkotika. Penggunaan teknologi *smartphone android* berbasis *internet* dan VPN palsu untuk melakukan transaksi narkotika ini menyebabkan aparat penegak hukum semakin sulit untuk memberantas peredaran Narkotika. Penggunaan VPN akun palsu tersebut didahului dengan komunikasi untuk menentukan besaran Narkotika yang akan diperdagangkan dan lokasi titik pertemuan untuk pengantaran dan pengambilan atau penjemputan Narkotika yang dimaksud. Tujuan pelaku melaksanakan aksinya agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, dan komunikasi tersebut menggunakan teknologi *internet* yang didahului dengan tindakan penyamaran *IP Address* untuk akses *internet* mereka terlebih dahulu dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN).

Dua isu hukum yang diajukan yaitu kategori aplikasi VPN akun palsu yang digunakan pengedar narkotika dan pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran narkotika menggunakan VPN palsu. Metode penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum, dengan pendekatan perundang undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana narkotika yang menggunakan aplikasi VPN palsu dapat dikenai Undang-undang Narkotika dan bukan UU ITE. Kategori mengedarkan narkotika menggunakan aplikasi VPN akun palsu termasuk dalam *cyber crime*, dengan kategori kejahatan *illegal content* dan *data forgery*, yaitu, memasukan data yang tidak benar atau memalsukan data berupa akun palsu pada VPN dan yang digunakan yang digunakan dalam sistem operasi *android* yang berbasis *internet* dalam transaksi Narkotika. Subyek atau pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam peredaran narkotika yang menggunakan aplikasi VPN akun palsu dapat perorangan maupun korporasi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar Narkotika yang menggunakan teknologi berbasis internet dan aplikasi VPN digunakan UU Narkotika karena ancaman pidana sangat berat, bukan dengan mendasarkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Narkotika, Aplikasi Virtual Private Network (VPN), Akun Palsu.*

**ABSTRACT**

*The development of communication technology has begun by using fake Virtual Private Network (VPN) account applications, including narcotics dealers. Use internet-based Android smartphone and VPN technology to conduct narcotics transactions to force law enforcement to eradicate approved circulation. The purpose of carrying out the action is not known by law enforcement officials, and the communication uses internet technology that is preceded by the act of disguising IP addresses for their internet access first using a Virtual Private Network (VPN).*

*Two legal issues were proposed namely the fake VPN account application category used by narcotics dealers and the criminal liability of drug traffickers using fake VPNs. This research method, using the type of legal research, with the statutory approach, and the concept approach. Sources of legal materials used consist of primary and secondary legal materials.*

*The results of this study are narcotics crimes that use fake VPN applications can be subject to Narcotics Law and not ITE Law. The category of distributing narcotics using a fake account VPN application is included in cyber crime, with the category of illegal content crime and forgery data, that is, entering incorrect data or falsifying data in the form of fake accounts on VPNs and those used in the internet-based Android operating system in Narcotics transaction. Subjects or perpetrators who can be held liable in the circulation of narcotics using fake VPN account applications can be individuals or corporations. The imposition of criminal sanctions against Narcotics dealers using internet-based technology and VPN applications is used by the Narcotics Act because the criminal threat is very severe, not by basing it on the Information and Electronic Transaction Law.*

**Keyword :** *Narcotics Crime, Virtual Private Network (VPN), Fake Account*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan hikmat yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, dosen-dosen serta sahabat-sahabat penulis.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Tesis ini adalah hasil kerja keras serta dukungan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DENGAN APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) YANG MENGGUNAKAN AKUN PALSU”** dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih di sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Pembantu Dekan yang telah mendukung kelancaran studi bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

beserta staf yang telah melayani berbagai kepentingan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. dan Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing dan penguji yang disela kesibukan beliau senantiasa dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis.
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H., dan Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., selaku dosen penguji yang telah memberi masukan dan pengarahan dengan sabar dan penuh tanggung jawab demi memperbaiki penulisan tesis penulis.
5. Secara khusus Ayah tercinta Kamsirin dan Ibu tercinta Utami yang tak henti-hentinya dengan kasih sayang dan cinta yang tak berkesudahan selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
6. Adik-adikku tersayang Hendrik Sulistiyo, Dina Kristiana dan Waluyo Utomo yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk memperoleh keberhasilan dengan berbagai cara serta *the one and only my love for ever* istriku Ririn Indrawati dan anakku El Bryna Adrina Jasmine yang selalu memberikan inspirasi dan membuat hari-hari saya menjadi penuh berwarna.
7. Pimpinan Polri di Polda Jatim khususnya Dirresnarkoba Polda Jatim dan Wadirresnarkoba Polda Jatim serta Kasatgas Timsus IT Ditresnarkoba Polda Jatim beserta Staf dan jajarannya yang memberikan dukungan, bimbingan serta doa kepada penulis.
8. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kiranya setiap kebaikan yang diberikan para pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima setiap kritik dan saran yang membangun. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca serta yang membutuhkannya.

Surabaya, 08 Mei 2020

Penulis

Hendro Utaryo, S.H.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (Amandemen Pertama Lembaran Negara Republik Indonesia No.11 Tahun 2006, Amandemen Kedua Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006, Amandemen Ketiga Lembaran Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, dan untuk Amandemen dimasukkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2006).

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 68, No. 69 dan. No. 71).

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209).

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58)

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5062).

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952).

Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1971 tentang Narkotika.